

TENAGA KERJA ASING - MEMPEKERJAKAN - IZIN - PERPANJANGAN

PERDAPROV. NTT NO.7, LD 2018/NO.007. TLD NO. 0095

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

- Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 97 Tahun 2012 dan PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan bertujuan untuk mencegah dan menghindari TKA dari penipuan, pemerasan, kesewenang-wenangan, perlakuan tidak manusiawi dan bentuk perlakuan lainnya yang mengancam keamanan dan keselamatan, memberikan jaminan bagi TKA mendapatkan pekerjaan upah dan hak lainnya dan memberikan jaminan terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA. Pemberi kerja TKA tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh perpanjangan IMTA dan merupakan wajib retribusi. Diatur tentang Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penghapusan Retribusi yang Kedaluarsa, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2018
- Penjelasan : 1 hlm